



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS
UNTUK ANGKUTAN HASIL PERTAMBANGAN
DAN HASIL PERKEBUNAN**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN
HASIL PERTAMBANGAN DAN HASIL PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa kegiatan usaha pertambangan dan hasil perkebunan telah mendorong peningkatan perekonomian dan memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pendapatan asli daerah dan masyarakat dalam upaya mendukung kegiatan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa kegiatan pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan dapat menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas jalan apabila melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu dilakukan pengaturan pengguna Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang – undang Nomor Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2004);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran negara republik indonesia Nomor 96 tahun 2009);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 86 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PERTAMBANGAN DAN HASIL PERKEBUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Jalan Umum adalah jalan kabupaten dan jalan desa.
9. Jalan khusus adalah jalan dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
10. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk angkutan barang.
11. Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
12. Muatan sumbu terberat yang selanjutnya disebut MST adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu kendaraan yang menekan badan jalan.
13. Kartu uji adalah bukti lulus uji berkala yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor, identitas pemilik, spesifikasi teknis hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
14. Perusahaan Pertambangan dan Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha pertambangan dan perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha pertambangan dan perkebunan.
15. Hasil Pertambangan adalah Hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Migas, Panas Bumi, Ketenaga Listrik dan Energi.
16. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
17. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai pengangkutan hasil Pertambangan dan hasil perkebunan melalui jalan umum dan jalan khusus dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi usaha pertambangan dan usaha perkebunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan dan mengembangkan usahanya.
- (2) Pengaturan mengenai pengangkutan hasil Pertambangan dan hasil perkebunan melalui jalan umum bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan;
 - b. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
 - c. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;

- d. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan; dan
- e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.

BAB III PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan wajib diangkut melalui jalan khusus.
- (2) Sebelum terwujudnya jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan dapat menggunakan sarana dan prasarana jalan umum dengan menggunakan kendaraan mobil barang dengan JBB (jumlah berat yang diperbolehkan tertentu).
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jalan Kabupaten dan jalan desa.

Pasal 4

Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mobil barang dengan daya angkut sesuai JBB (Jumlah berat yang diperbolehkan) 8750 Kg dengan uraian sebagai berikut :

- Berat kendaraan : 3600 Kg
- Berat Orang (3 orang) : 150 Kg
- Daya angkut : 5.000 Kg
8.750 Kg

BAB IV JALAN KHUSUS

Pasal 5

- (1) Instansi, badan usaha, perseorangan dapat membangun dan memelihara jalan khusus dengan izin Pemerintah Kabupaten.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada Pemerintah Kabupaten untuk dinyatakan sebagai jalan umum .
- (2) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas usul penyelenggara jalan khusus kepada Bupati.

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai jalan khusus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. mengambil sidik jari atau memotret seseorang tersangka;
 - j. memberhentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

UMIRTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 10